

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

2.1.1 Sejarah Umum Polda Jabar

Tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 sejalan dengan perjuangan merebut Irian Barat sebutan bagi kepolisian mengalami perubahan menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Menteri yang merangkap sebagai Panglima ANGKATAN Kepolisian dan untuk wilayah Jawa Barat dipimpin oleh seorang Panglima Daerah Angkatan Kepolisian (PANGDAK) dan organisasinya disebut KOMDAK VIII Jawa Barat, tahun 1972 istilah organisasi KOMDAK VIII Jawa Barat Langlang Buana yang berkantor di jalan Braga No 135 Bandung.

Sejalan dengan integrasi ABRI pada tahun 1969 sebutan Angkatan Kepolisian berubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dan untuk daerah Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL), yang kemudian berubah lagi dengan sebutan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) hingga saat ini.

Sejak bulan juni 1986 Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat pindah dari Jalan Braga No 135 ke Jalan Soekarno – Hatta No 748 Bandung sampai dengan saat ini.

Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 1 juli 1946, selama 56 tahun keberadaannya Kepolisian Daerah Jawa Barat telah mengalami 23 kali pergantian pemimpin.

Sebagai kekuatan perjuangan yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dianggap perlu Kepolisian Daerah Jawa Barat dikenal secara luas oleh lapisan masyarakat, tidak saja melalui pemahaman tugas pokok, peran, fungsi, struktur dan wilayah tugasnya. Secara sepintas Kepolisian Daerah Jawa Barat mempunyai kondisi yang menguntungkan, baik dari segi geografis maupun dari segi kondisi daerahnya.

Namun disisi lain terutama jika dilihat dari Kamtibmas mempunyai kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan Polda lain. Namun demikian Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga saat ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat masih terkendali.

2.1.2 Visi dan Misi Polda Jabar

1. Visi Polda Jabar

Polda Jabar adalah jajaran Polda Jabar yang mampu menjadi pelindung, pengayom dalam pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama rakyat serta sebagai aparat penegak hukum yang Professional dan Proporsional.

“Terwujudnya Postur Polri jajaran Ditreskrim Polda Jabar yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum serta mampu mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk menjadi propinsi yang termaju”

2. Misi Polda Jabar

- a. Memberikan perlindungan, pegayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responship dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikut sertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas dilingkungan masing – masing.
- c. Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hokum.
- e. Menegakan hukum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hokum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas malam jajaran Ditreskrim Polda Jabar.
- g. Mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1.3 Sejarah Organisasi Bidang Keuangan Polri

Bidang keuangan diatur dalam Kepres RI No.52 tahun 1969,dalam pasal 2 menyatakan bahwa kedudukan hukum, segala hal mengenai,personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatandalam arti luas bagi Kepolisian Republik Indonesia diatur secara umum dan terintegrasikan dangan

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dalam peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat unsur Angkatan Bersenjata, dengan demikian dapat dilihat bahwa kesejahteraan polisi sebelum dan setelah terjadi peralihan dari AKRI menjadi POLRI pada masa Orde Baru boleh dikatakan belum mencukupi bagi kehidupan keluarga mereka. Selain itu beban hidup yang mereka jalani berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun demikian gaji mereka tetap sama di seluruh 100 kawasan wilayah Republik Indonesia, sehingga adanya masalah ekonomi tersebut diyakini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh personil polisi. Banyaknya beban tugas POLRI dan segenap resiko yang harus dihadapi, rasanya tidak sebanding dengan gaji dan kesejahteraan lain yang diterimanya. Berubahnya status, tugas dan kedudukan polisi menjadi Angkatan Kepolisian yang setara dengan AD, AL dan AU, yang bertugas untuk mempertahankan Negara dari serbuan kekuatan asing. Kedudukan polisi yang seperti ini merupakan salah satu penyebab mengapa rakyat kurang dekat dengan polisi. Kerenggangan ini membuat polisi merasa jauh dari rakyat, begitu pula sebaliknya rakyat juga merasa jauh dari polisi. Baru pada tahun 1969 dengan Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1969, dalam Pasal 4, tentang pergantian nama dari AKRI menjadi POLRI, serta kembali pada status dan kedudukannya yang semula sebagai alat penegak hukum, terutama dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam “Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara” dalam suasana ini maka Lembaga Kepolisian yang lahir dari kandungan masyarakat Indonesia diharapkan dapat menyatu dengan masyarakat. Hubungan polisi masa Orde Baru dengan masyarakat, yaitu masih dalam perbaikan kearah yang lebih baik.

Satuan kerja bidang keuangan terdiri dari:

- a. Kepala bidang keuangan dijabat oleh komisaris besar polisi
- b. Urusan administrasi tata usaha keuangan terdiri dari:
 - 1) Kepala Urusan administrasi tata usaha keuangan dijabat oleh PNS Gol III
 - 2) Pembantu umum
- c. Sub bidang akuntansi terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub bidang akuntansi dijabat oleh AKBP
 - 2) Kepala urusan akuntansi dijabat oleh PNS Gol III
 - 3) Kepala urusan biaya dijabat oleh PNS Gol. III
 - 4) Kepala administrasi pada subbid, dijabat oleh PNS Gol. III
 - 5) Pembantu umum
- d. Sub bidang pengendalian keuangan terdiri dari :
 - 1) Kepala sub bidang pengendalian keuangan, dijabat oleh komisaris polisi
 - 2) Kepala urusan pencocokan dan penelitian, dijabat oleh PNS Gol III
 - 3) Kepala urusan pengendalian, dijabat oleh PNS Gol. III
 - 4) Kepala urusan administrasi, dijabat oleh PNS Gol. III
 - 5) Pembantu umum.

Bidang keuangan Polda Jabar

- a) Tercapainya kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap Polda dalam hal akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan sehingga

memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

- b) Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Jabar selaku penyelenggara dan pembina pengelolaan keuangan seluruh satuan kerja Kepolisian Daerah
- c) Jawa Barat telah berhasil memberikan prestasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya dengan berhasil memperoleh peringkat I (Pertama) dari DJPBN (Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan ketepatan rekonsiliasi keuangan instansi pada pelaksanaan tutup buku Tahun Anggaran 2014
- d) Terbangunnya kerja sama dengan pihak ekstern seperti DJAPBN (Direktorat Jendral Anggaran Perbendaharaan Negara) dalam hal peningkatan kemampuan pengelolaan dan pelaporan keuangan personel Polri pengemban fungsi keuangan

2.1.4 Visi Misi Satker Keuangan Polda Jabar

1. Visi Satker Bidang Keuangan Polda Jabar

Terwujudnya penyelenggaraan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya.

2. Misi Satker Bidang Keuangan Polda Jabar

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja maupun Satuan Fungsi yang berada di bawah Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- 2) Melaksanakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi
- 3) Melaksanakan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program pelaksanaan kegiatan Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- 5) Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait (Bank, KPPN, dan Kanwil Pembendaharaan)

3. Tujuan Satker Keuangan Polda Jabar

- a) Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima/unggul, dengan birokrasi pelayanan yang cepat, tepat, akurat, tidak diskriminatif dan akuntabel serta melakukan tindakan yang proaktif dari pada reaktif, sehingga tercipta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- b) Terbangun dan terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis, koordinatif, integritas dan sinergi antar instansi/lembaga dan masyarakat secara bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan menjaga serta memelihara Kamtibmas.

- c) Terwujudnya penegakan hukum yang tegas, transparan, akuntabel, anti KKN, anti kekerasan, tidak melanggar HAM dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta profesionalisme dalam pengungkapan dan penyelesaian proses tindak pidana.
- d) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menampung dan menyampaikan informasi kamtibmas, menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan, menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan bersama tokoh masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan bimbingan kepada masyarakat
- e) Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, terhadap semua aspek kehidupan yang dapat mengganggu kamtibmas
- f) Terwujudnya situasi dan kondisi Kamseltibcarlantas yang aman, tertib dan terkendali, sehingga terjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- g) Terwujudnya organisasi Polri yang good governance dan clean government
- h) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri terhadap perubahan mind set dan culture set
- i) Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul

2.2 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Jabar



Gambar Struktur Organisasi Bidang Keuangan POLDA Jabar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Jabar

KABIDKEU : Kepala Bidang Keuangan

SUBBAG RENMIN : Subbagian Perencanaan Administrasi

UR MIN : Pengurusan Administrasi

UR REN : Pengurusan Perencanaan

UR KEU : Pengurusan Keuangan

UR TU : Pengurusan Tata Usaha

SUBBAG BIA & APK : Subbagian Pembiayaan dan Akuntabilitas

Pelaporan Keuangan

UR BIA : Pengurusan Pembiayaan

UR APK : Pengurusan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

SUBBAG DALKEU : Sub Bagian Pengendalian Keuangan

UR DAL : Pengurusan Pengendalian

UR VERIF : Pengurusan Verifikasi

2.3 Deskripsi Jabatan

Pada kerja praktek di Polda Jawa barat Penulis melakukan tugas pada Subbagian Renmin yaitu Subbag Renmin dibagian Urusan Keuangan/Bendahara Keuangan dan Subbagian Dalku bagian Pengendalian Keuangan bagian Pengendalian.

Adapun fungsi dan tugas dari Bagian Urusan Keuangan adalah sebagai berikut:

Kewajiban Kepala Urusan Keuangan Bertugas:

1. Ur Keu adalah Penyelenggaraan Pelayanan Keuangan ditingkat Satker yang berada dibawah dan pertanggungjawaban Kasatker
2. Urkeu bertugas menyelenggarakan fungsi keuangan dan mengkoordinasikan urusan-urusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Satker yang dilayaninya
3. Bendahara Gaji, Bendahara Rutin maupun Bendahara Proyek dilingkungan Polri dirangkap oleh Kaur Keuangan.

Kaur keu dibantu oleh:

- a. Perwira Administrasi Urusan Administrasi disingkat Pamin Urmin yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Korespondensi Dokumentasi, Perpustakaan, Ketatalaksanaan Perkantoran dan kearsipan serta tugas-tugas pelayanan staf lainnya yang dibebankan oleh Kaur Keu
- b. Perwira Administrasi Gaji disingkat Pamin Gaji yang bertugas menyelenggarakan Administrasi Pelayanan Gaji dan Belanja Pegawai lainnya, Pembukuan/Akuntansi Pelapor Perwabku Gaji/ Belanja Pegawai lainnya serta berkordinasi dengan Urusan Akuntansi Verifikasi dan Usaha Data Komputer
- c. Perwira Administrasi Akuntansi/ Verifikasi disingkat Paur Akun/ Verif yang bertugas menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisa, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker.
- d. Perwira administrasi Data disingkat Pamin Data yang bertugas menyelenggarakan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber posting data akuntansi cetak register transaksi, copy data dan melaksanakan back up data serta menyimpan data.
- e. Pembantu Umum disingkat Banum yang bertugas membantu Pamin Urmin, Pamin Gaji, Pamin Aku/Verif dan Pamin Data

Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalku menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian, pengawasan, serta analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana APBN dan non APBN;
- c. penyempurnaan dan revisi terhadap piranti lunak yang berkaitan dengan bidang keuangan di lingkungan Polda; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.

Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalku dibantu oleh:

- a. Urusan Pengendalian (Urdal), yang bertugas menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Urusan Verifikasi (Urverif), yang bertugas menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan.

2.4 Aspek Kegiatan Instansi

Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda.

Bidkeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidkeu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel, dan sarpras di lingkungan Bidkeu;
- b. pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi;
- c. pelaksanaan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.